



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16/Pdt.P/2013/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**xxx**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat xxx Rt xxx,Rw xxx Desa xxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** , dan bertindak untuk diri sendiri dan atas nama selaku kuasa dari ;

**xxx**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wira swasta, bertempat tinggal di xxx Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

**xxx**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

**xxx**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx , Desa xxx, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

**xxx**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan xxx , Kelurahan xxx,, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 016/Pdt.P/2013 /PA.Prg.



xxx, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS di kantor xxx, bertempat tinggal di  
Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten  
Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/PA Prg/2013 tertanggal 04 Maret 2013.

Selanjutnya disebut **Pemohon** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di  
persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5  
Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor  
0016/Pdt.P/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal/tahun 27 Desember 2012, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama xxx sebagaimana bukti surat keterangan kematian : Nomor XXX tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa xxx selama hidupnya tidak pernah menikah.
3. Bahwa, kedua orang tua Almarhumah xxx binti xxx telah meninggal lebih dahulu, yakni xxx meninggal tahun 2009 dan Ibunya xxx meninggal tahun 2010.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah xxx binti xxx mempunyai 6 orang saudara yakni Pemohon I, II, III, IV, V, dan pemohon VI.



5. Bahwa Almarhumah xxx binti xxx semasa hidupnya mempunyai tabungan di Bank xxx dengan Nomor Rekening xxx sejumlah Rp 12.317.555,-
6. Bahwa, Tabungan pada point ke 5 tersebut diatas, pemohon bermaksud untuk mencairkan, namun pihak Bank xxx tidak mau mencairkan tabungan tersebut kepada pemohon sebelum ada penetapan ahli waris dari pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pinrang menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah xxx yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan pemohon xxx binti xxx, xxx bin xxx, xxx bin xxx, xxx binti xxx,xxx binti xxx , xxx bin Xxx sebagai Ahli waris Almarhumah xxx binti xxx.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon , atas nama sendiri dan mewakili saudara-saudaranya sebagai kuasa, datang menghadap di persidangan Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a Fotokpi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (xxx) dari Kepala Dinas xxx Nomor:xxx tanggal 3 Agustus 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Nagara No. xxx tanggal 13 Agustus 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);
- c Asli Silsilah Keluarga pemohon yang diketahui kepala Desa xxx diberi tanda bukti P3.



d. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah xxx dari Kepala Desa xxx Nomor:xxx tanggal 15 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4);

e. Fotokopi Nomor Rekening Britama nama xxx dengan Nomor xxx pada Bank xxx Kantor Cabang Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxx binti xxx, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai xxx Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di jalan xxx

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena ipar.
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Pinrang yaitu karena para pemohon ingin mencairkan tabungan Almarhumah xxx di xxx
- Bahwa Almarhumah xxx (saudara para Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon IV, adalah saudara kandung dari Almarhumah xxx yang meninggal pada tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa Almarhuma xxx hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah lebih dahulu meninggal dunia .
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah xxx ketika meninggal dunia meninggalkan 6 orang saudara yaitu para pemohon.



- Bahwa Almarhumah xxx tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi ;
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhumah selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula tabungan di Bank xxx Cabang Pinrang.
  - Bahwa pemohon telah berusaha mencairkan tabungan tersebut, namun pihak Bank tidak dapat mencairkannya sebelum ada penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama.
2. xxx bin xxx , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di xxx Desa xxx, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang.
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sepupu dua kali.
  - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Pinrang yaitu karena para pemohon ingin mencairkan tabungan Almarhumah xxx.
  - Bahwa Almarhumah xxx meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2012.
  - Bahwa Almarhumah xxx mempunyai 6 saudara yaitu, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx.
  - Bahwa kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah xxx.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Almarhumah mempunyai tabungan di xxx Pinrang.
  - Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi ;
  - Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara xxx telah berusaha mencairkan tabungan tersebut, tapi pihak Bank tidak bersedia mencairkan sebelum ada penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon .

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa bukti P1, P2,P3,P4, adalah surat-surat yang dibuat oleh/dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan demikian majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi kewajiban untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan didepan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.



Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi –saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil pemohon, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dihubungkan dengan bukti P1 sampai P5 serta kesaksian saksi –saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2012 di xxx.
- Bahwa Almarhumah meninggal, meninggalkan 6 orang saudara kandung.
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa Almarhumah xxx meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di xxx Cabang Pinrang .
- Bahwa tabungan tersebut tidak dapat dicairkan tanpa ada pengesahan Ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk melengkapi surat-surat pemohon yang akan mencairkan tabungan tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan maksud penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan “Waris” adalah Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris , oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan.

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Maka Pemohon I , pemohon IV dan Pemohon V,(Saudara perempuan), pemohon II,





pemohon III dan pemohon VI (Saudara laki-laki), adalah Saudara sekandung dengan Almarhumah Hj.Fatimah Rahim, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan bahwa xxx binti xxx telah nyata meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2012 di xxx..
- 3 Menetapkan Ahli Waris Almarhumah xxx binti xxx adalah:
  - 3.1.xxx binti xxx (Saudara kandung).
  - 3.2. xxx bin xxx (Saudara kandung)
  - 3.3. xxx bin xxx (Saudara kandung).
  - 3.4. xxx binti xxx (Saudara kandung ).
  - 3.5. xxx binti xxx (Saudara kandung ).
  - 3.6. xxx bin xxx (Saudara kandung).
4. Menetapkan harta peninggalan Almarhumah xxx binti xxx adalah berupa tabungan di Bank xxx Cabang Pinrang dengan Nomor Rekening Xxx dengan jumlah uang sebesar Rp 12.317.555,- (Dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- 5 . Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).





Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jamadil Awal 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Mihara S.H dan Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mihara, S.H.

Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Sehati.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>141.000,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)